



Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Degayu

Surat Keterangan Pindah Pergi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. • Membawa Past Foto ukuran : 4 x 6 = 5 Lembar
4. • KTP asli dan Foto Copy KTP
5. • Foto Copy Buku Nikah / Cerai
6. • Alamat Lengkap yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. • Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. • Petugas mengisi blangko pindah pergi sesuai berkas pengajuan
4. • Petugas mencatat dalam Buku Register Pindah Pergi
5. • Petugas memberi Nomor pada Surat Keterangan Pindah Pergi tersebut
6. • Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah tersebut kepada Pemohon untuk di Cek dan di tanda tangani oleh Pemohon
7. • Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
8. • Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Pergi tersebut kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran



Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Degayu

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285-432753
- b. Email : degayu@pekalongankota.com

2. Pengaduan Langsung.

- a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
- b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
- d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi